

**KAPABILITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
PELALAWAN DALAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI TAHUN 2022**

Oleh : Alfi Chaniago

Pembimbing : Wazni

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In order to manage waste properly, the government has issued a policy on waste management with the issuance of Law Number 18 of 2008 concerning Implementation of Waste Management. To achieve Pangkalan Kerinci as the capital of Pelalawan Regency which is clean, healthy, comfortable, beautiful, and environmentally friendly, Pelalawan Regency Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning Waste Management was issued as a follow-up to Law Number 18 of 2008. However, in implementing this policy, there are still problems, namely the irregular schedule of the operating garbage collection cars that transport waste from the waste source to the landfill resulting in the accumulation of waste .

This study uses the capability theory of Kusumasari with the research method used is a qualitative method with a descriptive research type. The results of this study indicate that the capability of the Pelalawan Regency Environmental Service in transporting waste in Pangkalan Kerinci District in 2022 is still not optimal. There is only 1 indicator that is optimal, namely institutions that already have clear duties and functions based on applicable regulations. Meanwhile, the other 5 are inadequate human resources, human resources in waste transportation which ideally are 5 people, but there are only 4 people. Policy implementation in waste transportation that is not implemented properly, minimal financial conditions to buy additional garbage transportation fleets so that it runs optimally, technical waste transportation that is not optimal because it still leaves waste that cannot be transported all in one transport, and leadership that still needs new innovations in dealing with the issue of waste transportation to make it even better with the help of community participation in making waste transportation in Pangkalan Kerinci District more effective.

Keywords : Government Capability, Garbage, Garbage Transportation

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar, baik dari segi wilayah maupun jumlah penduduknya. Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni berada di bawah Amerika Serikat sebagai peringkat ketiga (CNN Indonesia, 2022). Populasi penduduk Indonesia pada semester 1 2022 tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk tinggi, yakni dengan rata-rata 1.00 persen per tahun (CNN Indonesia, 2022). Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat tinggi tersebut berimbas pada meningkatnya jenis dan bentuk aktivitas masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya konsumsi energi dan produk sampah yang berdampak terhadap lingkungan (Winarsih et al., 2019)

Sampah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Menurut (Ramon & Afriyanto, 2015) sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan juga sisa proses dari alam yang berbentuk padat. Sampah secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik (Banowati, 2012). Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yang telah di atur pada

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dijelaskan lebih jauh lagi dalam Pasal 19, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Penanganan sampah lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 22 ayat 1 terdiri atas 5 tahap, yaitu:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dari berbagai macam urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang di atur oleh perundang-undangan, yang salah satunya yakni urusan

pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan dalam Pasal 14 bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan: a. pemilahan, b. pengumpulan, c. pengangkutan, d. pengolahan, dan e. pemrosesan akhir sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan merupakan dinas yang bertugas dalam menjaga lingkungan hidup dan kebersihan, salah satunya dalam penanganan sampah di Kabupaten Pelalawan. Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan,

Susunan Orang, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Pasal 2 yang berbunyi “Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan di bidang lingkungan hidup”.

Penelitian ini berfokus pada salah satu penanganan sampah yakni pengangkutan sampah. Terdapat permasalahan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan besarnya volume timbulan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci membuat pengangkutan sampah berjalan kurang efektif. Berikut adalah data mengenai jumlah penduduk dan volume timbulan sampah di Kabupaten Pelalawan:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Volume Timbulan Sampah di Kab. Pelalawan 2022

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (Kg/Hari)
1.	Kec. Langgam	Langgam	37.315 jiwa	14.926.00
2.	Kec. Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	103.968 jiwa	41.587.20
3.	Kec. Bandar Sei Kijang	Sei Kijang	23.035 jiwa	9.214.00
4.	Kec. Pangkalan Kuras	Sorek Satu	67.101 jiwa	26.840.40
5.	Kec. Ukui	Ukui Satu	43.184 jiwa	17.273.60
6.	Kec. Pangkalan Lesung	Pangkalan Lesung	31.464 jiwa	12.585.60
7.	Kec. Bunut	Pangkalan Bunut	16.829 jiwa	6.731.60
8.	Kec. Pelalawan	Pelalawan	20.464 jiwa	8.185.60

9.	Kec. Bandar Petalangan	Rawang Empat	17.842 jiwa	7.136.80
10.	Kec. Kuala Kampar	Teluk Dalam	18.086 jiwa	7.234.40
11.	Kec. Kerumutan	Kerumutan	26.348 jiwa	10.539.20
12.	Kec. Teluk Meranti	Teluk Meranti	17.271 jiwa	6.908.40

Sumber: pelalawankab.bps.go.id & Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan 2022

Berdasarkan tabel di atas memang terlihat bahwa Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan Kecamatan yang jumlah penduduknya terbanyak serta memiliki timbulan sampah yang terbesar di seluruh Kabupaten Pelalawan. Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat selaku Pangkalan Kerinci yang berstatus sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan dan tingginya intensitas aktivitas penduduk yang berhubungan dengan lingkungan alam. Tingginya volume sampah

setiap harinya di Kecamatan Pangkalan Kerinci menimbulkan masalah yakni pengangkutan sampah yang kurang maksimal sehingga sampah berserakan. Fenomena ini kerap menjadi perbincangan dan viral sehingga kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugasnya di bidang lingkungan hidup dalam hal ini pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci menimbulkan pertanyaan.

Gambar 1.1 Tangkapan Layar Mengenai Masalah dalam Pengangkutan Sampah



DLH Pelalawan Kekurangan Armada Pengangkut Sampah

DPRD Pelalawan Desak DLH Segera Respon Keluhan Warga Terkait Tumpukan Sampah di Pangkalan Kerinci

Penulis: Farikhin



Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pelalawan, Eziel SE M Si

Sumber: suaralima.com dan goriau.com

Berdasarkan *headline* berita dari gambar yang di- *screenshot* di atas, terlihat bahwa Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan disorot mengenai kurang efektifnya layanan dalam

pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Sampah sejatinya merupakan isu klasik. Penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji Kapabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kapabilitas Pemerintahan merupakan kemampuan pemerintahan dalam menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi dalam pemerintahan (Meiwanda, 2016)

Melalui fenomena dan data-data yang telah dipaparkan, maka penulis dalam mengkaji Kapabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut menggunakan teori kapabilitas dari Kusumasari 2014 yang tatas 6 indikator. Adapun 6 indikator tersebut adalah: kelembagaan. Sumber daya manusia, implementasi kebijakan, keuangan, teknis, dan kepemimpinan. Oleh sebab itu, berdasarkan fenomena dan data-data yang telah penulis sajikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kapabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2022”.

TINJAUAN TEORI

A. Teori Kapabilitas

Amir 2011 dalam (Wardani, 2021) mengemukakan bahwa kapabilitas terdiri dari 3 komponen. Yaitu:

- a. Fungsi keuangan yang memadai
- b. Sistem operasi yang baik
- c. Sumberdaya manusia yang kompeten

Sementara itu, Kusumasari 2014 berpendapat bahwa untuk mengukur suatu instansi pemerintahan sudah kapabel atau tidak menggunakan 6 indikator, yaitu:

- a. Kelembagaan yang efektif
- b. Sumberdaya manusia yang kapabel
- c. Implementasi kebijakan
- d. Keuangan yang memadai sebagai penggerak dalam aktivitas
- e. Teknis yang baik
- f. Kepemimpinan yang berpengaruh positif

Dari teori kapabilitas yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini menggunakan teori kapabilitas dari Kusumasari yang terdiri atas 6 indikator, yakni kelembagaan, sumberdaya manusia, implementasi kebijakan, keuangan, teknis, dan kepemimpinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut (Abdussamad, 2021) adalah penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis dan sejenisnya untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang objek yang diteliti secara holistik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 3 cara yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung seperti apa gejala yang diteliti di lapangan. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu

terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian yang berupa dokumen, gambar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari mereduksi data, yakni memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil observasi. Lalu data tersebut disajikan dalam bentuk naratif dan deskriptif serta tabel lalu menarik kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelembagaan

Menurut Kusumasari, pengaturan kelembagaan yang baik merupakan faktor penting untuk mengetahui kapabilitas instansi pemerintahan. Kusumasari menjelaskan bahwa faktor-faktor dalam kapabilitas kelembagaan

adalah pengaturan kelembagaan yang efektif, yakni mempunyai struktur organisasi peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pengaturan kelembagaan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yakni sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas, Kedudukan, Susunan Orang, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Tugas dan Fungsi dari kepala dinas hingga kelompok jabatan fungsional sudah di atur dalam regulasi tersebut. Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah telah terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berfungsi untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan melaksanakan tugas yang salah satunya adalah pengangkutan sampah.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, 2023

UPTD melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Struktur organisasi UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan tersebut terdiri atas Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, dan juga Kelompok Fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian maka kelembagaan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sudah tergolong baik sebab telah terdapat regulasi yang mengatur kelembagaan serta telah terdapat UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam proses pengangkutan sampah.

2. Sumberdaya manusia

Tabel 2.1 Jumlah Personel Pengangkut Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2020-2022

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Tahun
1.	Supir Mobil Pengangkut Sampah	31 Orang	2020-2022
2.	Pekerja Lapangan Pengangkut Sampah	51 Orang	2020-2022
Total		82 Orang	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa total sumber daya manusia pengangkut sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci dari tahun 2020-2022 memiliki total 82 orang yang terdiri dari 31 orang supir mobil pengangkut sampah dan 51 orang pekerja lapangan pengangkut sampah. Jumlah tersebut dinilai masih minim sebab tidak adanya penambahan personel baik supir maupun pekerja lapangan mengingat volume sampah dan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Hal tersebut diperkuat dengan *statement* dari informan dalam penelitian yang menyebutkan bahwa sumber daya manusia dalam pengangkutan sampah masih belum mencukupi untuk meng-cover sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dalam observasi penulis, tiap satu mobil pengangkut sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci hanya terdiri dari 4 orang, dimana satu berfungsi sebagai supir dan tiga lainnya berfungsi sebagai pengangkut sampah ke atas mobil. Formasi tersebut belum ideal sebab dalam penelitian yang penulis lakukan, idealnya sumberdaya manusia dalam pengangkut sampah terdiri dari 5 orang, dimana satu orang berfungsi sebagai supir mobil pengangkut sampah, dan empat lainnya berfungsi sebagai personil pengangkut sampah yang mengangkut sampah dari sumber sampah ke mobil pengangkut sampah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pelalawan masih kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan pengangkutan sampah. Agar pengangkutan sampah berjalan efektif, diperlukan sumber daya manusia tambahan beserta armada pengangkut sampah yang ditambah guna proses pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci dapat berjalan lebih baik lagi.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, kebijakan yang diteliti adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 22 Ayat 1 Huruf c yang berbunyi “Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir”.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam mengimplementasikan kebijakan dari mandat regulasi tersebut yakni mengatur tentang jam operasional mobil pengangkut sampah dan jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat agar proses pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci berjalan efektif. Untuk jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat sejatinya sudah diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 660.1/DLH-

PSB3L/2020/08 Tentang Kebersihan dan Keindahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan di bawah kepemimpinan Bupati HM. Harris. Dalam surat edaran tersebut, tercantum bahwa jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat adalah dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB. Akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar dari jadwal yang telah ditetapkan sehingga kebijakan yang diimplementasikan tersebut masih kurang baik sebab belum didukung oleh kesadaran masyarakat.

Selain jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat yang di atur, maka jadwal operasional mobil pengangkut sampah juga di atur pula. Jadwal operasional mobil pengangkut sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Akan tetapi berdasarkan observasi penulis, terdapat ketidakteraturan jadwal operasional mobil pengangkut sampah sehingga sampah kian menumpuk dan mencemari lingkungan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan jadwal operasional mobil pengangkut sampah masih belum efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terhadap jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat dan jadwal operasional mobil pengangkut sampah masih belum efektif. Dapat dilihat dari tidak patuhnya

masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan adanya ketidakteraturan mobil pengangkut sampah dalam melaksanakan pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dibutuhkan partisipasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan serta mobil pengangkut sampah hendaknya konsisten dalam melaksanakan pengangkutan sampah. Apabila kedua hal tersebut dapat terpenuhi, maka implementasi kebijakan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci akan berjalan lebih efektif.

4. Keuangan

Keuangan merupakan faktor penting dalam instansi pemerintahan yang berguna untuk menjalankan program-program yang ingin dicapai oleh instansi tersebut. Sebab, apabila program yang ingin dilakukan tidak disokong dengan keuangan yang memadai, maka program tersebut sukar untuk berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator penting kapabilitas keuangan adalah memiliki support keuangan yang cukup. Dana yang dialokasikan pada pengangkutan sampah adalah berasal dari APBD.

Berikut merupakan hasil temuan peneliti di lapangan terhadap informasi mengenai jumlah anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2022:

Tabel 2.2 Uraian Jumlah Anggaran dalam Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2022

No.	Uraian Penggunaan Anggaran	Koefisien	Anggaran
1.	Belanja BBM	26	Rp. 764.409.350
2.	Servis	26	Rp. 260.000.000
3.	Suku Cadang	26	Rp. 964.860.000
4.	Gaji Supir Mobil Pengangkut Sampah	31	Rp. 636.120.000
5.	Gaji Personel Pengangkut Sampah	51	Rp. 948.600.000
Total			Rp. 3. 573.989.350

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total anggaran yang digelontorkan pada pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah sebanyak Rp. 3.573.989.350 dengan uraian: 26 armada yang terdiri atas 23 buah dump truck yang mengangkut sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan 3 buah amroll truck yang pada pengoperasiannya di anggarakan uang BBM yaitu bio solar, uang servis, dan uang suku cadang. Masing-masing 26 armada tersebut diberikan anggaran belanja BBM bio solar sebesar Rp. 5.150 per

liter, belanja servis sebesar Rp. 10.000.000, dan belanja suku cadang masing-masing Rp. 37. 110.000. Selain itu, gaji sopir mobil pengangkut sampah yang per orangnya sebesar Rp. 1.710.000, dan gaji personel pengangkut sampah yang per orangnya sebesar Rp. 1.550.000.

Anggaran yang digelontorkan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Uraian Jumlah Anggaran dalam Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2021

No.	Uraian Penggunaan Anggaran	Koefisien	Anggaran
1.	Belanja BBM	26	Rp. 764.409.350
2.	Servis	26	Rp. 260.000.000
3.	Suku Cadang	26	Rp. 780.000.000
4.	Gaji Supir Mobil Pengangkut Sampah	31	Rp. 636.120.000
5.	Gaji Personel Pengangkut Sampah	51	Rp. 948.600.000
Total			Rp. 3.389.129.350

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa anggaran dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci meningkat. Dimana pada tahun 2021

berjumlah Rp. 3.389.129.350, dan di tahun 2022 naik menjadi Rp. 3. 573.989.350. Jumlah tersebut sangat banyak akan tetapi tidak terdapat dana yang dialokasikan untuk

armada pengangkut sampah yang baru, padahal armada pengangkut sampah masih kurang dan sudah

terdapat armada yang kondisinya sudah tidak baik.

Gambar 2.2 Potret Mobil Pengangkut Sampah yang Kurang Baik



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2023

Berdasarkan data-data yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kapabilitas keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah sebetulnya sudah cukup besar akan tetapi perlu alokasi dana untuk mendapatkan armada pengangkut sampah yang baru agar mobil pengangkut sampah lebih banyak lagi dan yang kondisinya sudah kurang baik dapat digantikan oleh armada yang baru. Selain itu, kapabilitas keuangan dalam menggaji supir mobil pengangkut sampah dan personel pengangkut sampah sudah baik menilai dari tingkat pendidikannya yang rendah.

5. Teknis

Menurut Kusumasari, kapabilitas teknis suatu instansi pemerintahan yang kapabel ialah mempunyai manajemen dan informasi yang efektif kepada seluruh masyarakat. Teknis pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan ialah langsung menghampiri sumber sampah yang bersifat door to door lalu langsung diangkut ke TPA dan dibuang ke TPA. Waktu operasional mobil pengangkut sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah setiap hari, dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB dan jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat adalah mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB. Akan tetapi berdasarkan

observasi penulis, terdapat ketidakteraturan dan ketidaktetapan dari mobil pengangkut sampah yang beroperasi, sehingga menyebabkan pengangkutan sampah berjalan tidak efektif dan sampah menumpuk tidak terangkut dan juga adanya masyarakat yang masih membuang sampah di luar dari jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut, masyarakat juga membuang sampah sembarangan karena rumahnya yang tidak terjangkau mobil pengangkut sampah sebab berada di gang-gang kecil.

6. Kepemimpinan

Kondisi sampah yang urgent untuk ditangani di Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan sebuah ujian bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap hidup orang banyak. Kemampuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif merupakan faktor penentu kapabilitas kepemimpinan.

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan anggota kelompok. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mempunyai tanggung jawab dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Sejauh ini, penulis dapat menyimpulkan kepemimpinan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan masih sedikit kurang baik sebab belum dapat sepenuhnya menggerakkan

masyarakat agar sama-sama peduli dengan isu sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, kapabilitas kepemimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sudah berjalan namun perlu dioptimalkan, hal tersebut dapat dilihat dengan belum ditemukannya cara yang efektif dalam menangani isu pengangkutan sampah. Dibutuhkan inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi persoalan pengangkutan sampah. Selain itu, dibutuhkan kerja sama dari masyarakat agar isu ini dapat teratasi dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Kapabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam Pengangkutan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2022 sudah berjalan namun belum memadai.

1. Kapabilitas kelembagaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci sudah memadai, hal ini dapat dilihat dengan terdapat regulasi yang mengatur tentang peran, tugas, dan tanggung jawab di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Orang, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Pelalawan dan dari regulasi tersebut juga telah terdapat pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing bidang dengan jelas. Selain itu, telah terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Workshop yang dimana fokus dalam pengangkutan sampah

2. Kapabilitas sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
3. Kapabilitas implementasi kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat pada terdapat ketidakteraturan mobil pengangkut sampah yang beroperasi dan belum berjalan baik terhadap kebijakan dalam jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat berdasarkan pada Surat Edaran Nomor: 660.1/DLH-PSB3LB3/2020/08 yang berimbas pada kurang efektifnya proses pengangkutan sampah di

Kecamatan Pangkalan Kerinci sesuai dengan regulasi yang berlaku

4. Kapabilitas keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci sudah besar namun masih terdapat kekurangan. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya armada pengangkut sampah yang dimiliki
5. Kapabilitas teknis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci masih kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah serta terdapat titik yang tidak dapat dijangkau dalam pengangkutan sampah yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan.
6. Kapabilitas kepemimpinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci masih perlu ditingkatkan agar lebih baik lagi. Sebab, belum dapat menemukan cara yang ampuh dalam mengedukasi masyarakat serta mengatasi persoalan pengangkutan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

SARAN

Berdasarkan Penelitian ini, maka saran yang diberikan adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan seharusnya mempunyai sumber daya manusia yang cukup dalam pengangkutan sampah agar pengangkutan sampah berjalan lebih baik. Sebab volume sampah yang besar tidak akan ter-cover dengan baik karena sumber daya manusia yang minim.
2. Dinas Lingkungan Hidup seharusnya memiliki anggaran untuk memiliki armada pengangkut sampah yang baru guna mengganti armada yang sudah kurang baik kondisinya dan menambah armada pengangkut sampah mengingat timbulan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang besar.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan harus membangun komunikasi dengan masyarakat (sosialisasi) secara masif agar masyarakat mampu memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang guna menekan angka volume sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci. menggalakkan program reuse, reduce, dan recycle lebih efektif lagi guna menekan volume timbulan sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Syakir Media Press.
- Banowati, E. (2012). Pengembangan Green Community UNNES Melalui Pengelolaan Sampah. *Indonesian Journal of Conversation*, 1(1), 12.
- CNN Indonesia. (2022, July 19). *10 Negara Paling Padat di Dunia, Salah satunya Indonesia*. Cnn.Indonesia.Com.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Meiwanda, G. (2016). Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(3), 260.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Orang, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan
- Ramon, A., & Afriyanto. (2015). Karakteristik Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bengkulu. *JKMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 25.
- Surat Edaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Nomor 660.1/DLH-
PSB3LB3/2020/08 Tentang
Kebersihan dan Keindahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Pengelolaan
Sampah

Wardani, W. (2021). *Kapabilitas
Dinas Perikanan dan
Ketahanan Pangan Dalam
Pemberdayaan Kelompok
Budidaya Ikan Di Kabupaten*

Kuantan Singingi. Riau Islamic
University.

Winarsih, N. W. E., Candranegara, I.
M. W., & Mahardika, I. P. E.
(2019). Efektivitas Pengelolaan
Sampah di Kota Denpasar
(Suatu Penelitian di Dinas
Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar).
*SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik*, 10(2), 74.